

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA (NARKOBA, PERUNDUNGAN, MIRAS) PADA SISWA-SISWI SMP NEGERI 1 MERAUKE

¹Agustina Handayani Winingsih Endom, ²Cica Kusmira Sagita Ayu, ³Betsy Rachel Imkotta, ⁴Salvadoris Pieter, ⁵Raymond Paradeys Fenetiruma

¹Fakultas Hukum, Universitas Musamus, guu.handayani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Musamus, cicakusmira47@gmail.com

³Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua, betsy.imkotta@yahoo.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Musamus, salvadorispieter@unmus.ac.id

⁵Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua, raymondfenetiruma@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerentanan remaja di Kabupaten Merauke terhadap bahaya narkoba, perundungan (bullying), dan minuman keras akibat minimnya literasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif serta menumbuhkan kesadaran preventif bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Merauke. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan yuridis-edukatif melalui program "LBH Pelita Kasih GPI Papua Masuk Sekolah" yang melibatkan kolaborasi antara akademisi Universitas Musamus dan praktisi hukum. Tahapan kegiatan meliputi observasi lapangan, studi pustaka, serta penyuluhan interaktif menggunakan metode ceramah, simulasi role-play, dan diskusi kelompok. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai sanksi pidana dalam UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak, serta terbentuknya sikap proaktif untuk menolak perilaku menyimpang. Sinergi antara institusi pendidikan dan lembaga bantuan hukum terbukti efektif dalam mengisi celah literasi hukum guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Penyuluhan Hukum, Narkoba, Perundungan, Minuman Keras.

ABSTRACT

This community service initiative was motivated by the increasing vulnerability of adolescents in Merauke Regency to the dangers of narcotics, bullying, and alcohol abuse due to a lack of legal literacy. This activity aims to provide a comprehensive understanding of the law and foster preventive awareness among students at SMP Negeri 1 Merauke. The implementation method used a juridical-educational approach through the "LBH Pelita Kasih GPI Papua Masuk Sekolah" program, which involved collaboration between Musamus University academics and legal practitioners. The activity included field observations, literature studies, and interactive counseling using lectures, role-play simulations, and group discussions. The results of the community service demonstrated a significant increase in students' understanding of criminal sanctions under the Narcotics Law and the Child Protection Law, as well as the development of proactive attitudes to reject deviant behavior. The synergy between educational institutions and legal aid institutions has proven effective in addressing the legal literacy gap, creating a safe school environment and supporting the achievement of the Golden Indonesia 2045 vision.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Legal Counseling, Narcotics, Bullying, Alcohol.*

A. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) merupakan isu krusial di Indonesia, terutama bagi siswa SMP yang sedang dalam fase pencarian jati diri. Pada usia ini, remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya (peer pressure) dan sering kali bertindak tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi visi Indonesia Emas 2045, mengingat meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, baik di dunia nyata maupun ruang digital.¹

Kabupaten Merauke, sebagai wilayah perbatasan RI-Papua Nugini, memiliki risiko keamanan yang unik. Posisi strategisnya menjadikannya pintu masuk potensial bagi penyelundupan barang ilegal, termasuk narkoba.

¹ Irda Pratiwi, *et.al*, "Sosialisasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja: Pengabdian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2025, hal 12654.

Data Polres Merauke menunjukkan fluktuasi kriminalitas yang perlu diwaspadai; pada periode Natal 2024 saja, tercatat 400 kasus kriminalitas. Meski angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya (700 kasus), prevalensi kejahatan yang melibatkan anak usia sekolah tetap tinggi.² Bahkan pada tahun 2025, Satresnarkoba mencatat kenaikan kasus narkoba dan miras yang melibatkan pelajar³ karena minimnya pemahaman mereka terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui pendekatan interaktif terbukti lebih efektif dibandingkan program searah, karena mampu membentuk sikap proaktif siswa dalam menolak ajakan penyalahgunaan zat terlarang.⁵

Bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi meliputi penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), dan konsumsi minuman keras. Narkoba sendiri adalah zat yang jika masuk ke tubuh baik diminum, dihirup, maupun disuntikkan dapat memengaruhi kesadaran, suasana hati, dan perilaku penggunanya.⁶

Minuman keras (miras) menjadi katalisator utama kekerasan dan kerusakan fasilitas publik di Merauke. Meskipun telah ada Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, efektivitasnya belum maksimal karena konsumsi miras telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat.⁷

²<https://suara.merauke.go.id/post/3947/ratusan-kasus-kriminal-terjadi-sepanjang-natal-2024-merauke.html>, diakses pada tanggal 10 September 2025

³ <https://rri.co.id/index.php/papua/daerah/2046633/tahun-2025-kasus-narkoba-meningkat-di-merauke>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

⁴ Herry hendri F. Motte, Yosman Leonard Silubun "Penyuluhan Literasi Hukum : Bahaya Narkoba Di Kalangan Pelajar Ma Al Munawwaroh Merauke", SAGU: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 202, hal.5

⁵ Yulia Retnowati, et.al, "Pelatihan Penggunaan Sistem Interaktif sebagai Media Alternatif Penyuluhan Narkoba di Kabupaten Pangandaran", Tekmulogi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2025, hal 99.

⁶ Salvadoris Pieter, Zegovia Parera, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Dan Penanganannya Bagi Generasi Muda Gereja Di Kabupaten Merauke", Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2, September 2024, hal 85.

⁷ Daniel Bukopioper, "Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke", Jurnal Education Inovation, Vol. 2, No. 3, 2024, hal 381-387.

Selain miras, aksi perundungan (bullying) baik fisik maupun cyber mulai merusak iklim pendidikan di tingkat SMP.. Fokus utama dalam pengabdian hukum di lingkungan SMP adalah memberikan pemahaman bahwa bullying bukan sekadar masalah disiplin sekolah, melainkan tindakan yang dapat bersinggungan dengan hukum pidana perlindungan anak.⁸ Banyak siswa tidak menyadari bahwa perundungan bukan sekadar masalah disiplin sekolah, melainkan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Sebagai salah satu sekolah unggulan di Merauke sejak 1978, SMP Negeri 1 Merauke memiliki tanggung jawab besar menjaga moral siswanya. Namun, status sekolah favorit tidak menjamin siswa kebal dari pengaruh negatif gaya hidup perkotaan, seperti paparan miras dan narkoba. Visi sekolah untuk menciptakan generasi yang beriman dan bertanggung jawab memerlukan dukungan eksternal berupa literasi hukum yang konkret.

Penyuluhan hukum bertajuk "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja (Narkoba, Bullying, dan Minuman Keras)" merupakan solusi rasional melalui kolaborasi antara Universitas Musamus dan LBH Pelita Kasih GPI Papua. Program ini bertujuan untuk 1) Memberikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya fisik dan sanksi pidana narkoba, miras, dan perundungan. 2) Menggunakan pendekatan interaktif agar siswa mampu menolak ajakan penyalahgunaan zat terlarang, dan 3) Mengarahkan siswa agar menjadi subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Kegiatan ini bukan sekadar transfer ilmu, melainkan upaya nyata mencetak generasi muda Papua Selatan yang berakhlak mulia, sadar hukum, dan bebas dari budaya kekerasan.

⁸ ⁸Teddy Prima Anggriawan, *Et Al*, "Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja, Khususnya Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama", Jurnal Pengabdian Wesr Sience, Vol. 3, No. 7, 2024, hal 901.

⁹*Ibid*, hal 905.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Yuridis-Edukatif. Program ini merupakan bagian dari inisiasi "LBH Pelita Kasih GPI Papua Masuk Sekolah" yang mengedepankan sinergi antara teori hukum dan praktik lapangan. Tahapan pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Obsevasi Lapangan

Tahap awal dilakukan melalui field observation untuk memetakan urgensi permasalahan di SMP Negeri 1 Merauke. Observasi dilakukan dengan dua cara:

- a. Melakukan diskusi dengan Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling (BK) mengenai tren perilaku siswa terkait potensi penyalahgunaan narkoba, fenomena perundungan (bullying), dan konsumsi minuman keras di lingkungan sekolah maupun sekitar Merauke.
- b. Menemukan bahwa minimnya pemahaman siswa mengenai sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dan UU Narkoba menjadi faktor pendorong tingginya risiko kenakalan remaja. Data hasil observasi ini digunakan untuk menyusun modul penyuluhan agar tepat sasaran.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan fondasi ilmiah bagi materi penyuluhan dan justifikasi pelaksanaan kegiatan. Tim pengabdian melakukan kajian mendalam terhadap regulasi dan literatur hukum guna memastikan materi yang disampaikan memiliki dasar hukum yang kuat (legal standing). Referensi utama meliputi:

- a. Kajian Hukum Terkini: Penelusuran literatur hukum terbaru (tahun 2021-2025) yang relevan dengan kenakalan remaja, termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (terkait bullying).
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Peraturan terkait Perundungan dan Miras: Mencari dasar hukum yang mengatur tindakan perundungan (misalnya, dalam UU Perlindungan Anak atau KUHP) dan regulasi Perda Kabupaten Merauke mengenai minuman keras.
- b. Mengidentifikasi jurnal-jurnal pengabdian hukum atau penelitian ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021-2025 yang membahas efektivitas penyuluhan hukum, intervensi pencegahan kenakalan remaja, serta studi kasus terkait narkotika, perundungan, dan miras.
 - c. Memperdalam pemahaman melalui buku-buku yang membahas secara komprehensif isu perlindungan anak, pidana anak, dan aspek sosiologis kenakalan remaja.
 - d. Mengumpulkan dan menganalisis data kasus kenakalan remaja, khususnya narkotika, perundungan, dan miras, dari sumber-sumber resmi dan legal.

3. Rencana Kegiatan

Perencanaan kegiatan disusun secara detail oleh Tim Pengabdian dengan masukan substansial dari narasumber, memastikan semua aspek teknis dan materil terpenuhi yang meliputi:

- a. Tujuan
 - 1) Memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa mengenai jenis-jenis pelanggaran hukum (Narkotika, Bullying, Miras).

- 2) Menumbuhkan kesadaran hukum agar siswa mampu menghindari perbuatan yang berimplikasi pidana.
- 3) Memperkenalkan peran LBH Pelita Kasih GPI Papua sebagai lembaga bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk pelajar.

b. Materi penyuluhan

Disusun oleh narasumber dan tim LBH Pelita Kasih GPI Papua dengan mengacu pada studi pustaka dan hasil observasi, mencakup pengertian, bentuk-bentuk, dampak, serta sanksi hukum dari kenakalan remaja. Materi juga memuat diskusi kasus nyata yang pernah terjadi di Merauke. Materi dibagi menjadi tiga klaster utama yang disampaikan secara bergantian:

- 1) Pengenalan jenis narkoba, bahaya adiksi, dan ancaman pidana bagi pengedar serta pengguna di bawah umur.
- 2) Penjelasan mengenai bentuk-bentuk perundungan (fisik, verbal, cyber bullying) dan sanksi hukum pidana/perdata bagi pelaku.
- 3) Dampak kesehatan, sosial dan hukum dari konsumsi minuman keras terhadap ketertiban umum.

c. Metode penyuluhan

Kegiatan ini menggunakan kombinasi metode interaktif untuk menghindari kejenuhan:

Menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, sesi tanya jawab terbuka, pemutaran video edukasi, dan studi kasus sederhana yang relevan dengan pengalaman remaja.

d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:

- 1) Advokat LBH Pelita Kasih GPI Papua: Memberikan materi praktis berdasarkan pengalaman penanganan perkara (aspek litigasi) dan konsekuensi hukum nyata..

- 2) Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus: Memberikan materi praktis berdasarkan pengalaman penanganan perkara (aspek litigasi) dan konsekuensi hukum nyata.
- 3) Akademisi Hukum/Paralegal LBH Pelita Kasih GPI Papua: Mengkoordinasikan alur kegiatan, manajemen operasional LBH di lapangan, dan moderasi sesi diskusi.
- 4) Mahasiswa Magang: Narasumber materi "Stop Bullying", fasilitator diskusi kelompok, dan materi "Bahaya Narkotika", dokumentasi kegiatan, dan pengolah data untuk pelaporan jurnal.

4. Lokasi dan Sasaran

- a. Lokasi Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan di Ruang Serbaguna atau Aula SMP Negeri 1 Merauke. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas bagi siswa, ketersediaan fasilitas yang memadai, dan komitmen kuat dari pihak sekolah untuk mendukung program pencegahan kenakalan remaja.
- b. Sasaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Merauke. Pemilihan kelompok usia SMP sangat strategis karena mereka berada pada fase transisi menuju kedewasaan, di mana mereka mulai mencari identitas diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh SMP Negeri 1 Merauke

Berdasarkan hasil analisis situasi dan koordinasi dengan pihak sekolah, SMP Negeri 1 Merauke sebagai salah satu institusi pendidikan menengah favorit di Kabupaten Merauke memiliki tantangan yang cukup kompleks terkait perkembangan karakter siswa. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi:

- a. Kekosongan Literasi Hukum Riil dimana siswa cenderung hanya memahami norma kesopanan secara umum, namun belum memahami konsekuensi yuridis (ancaman pidana) dari tindakan perundungan (bullying) dan penyalahgunaan zat terlarang.
- b. Letak Merauke sebagai wilayah perbatasan meningkatkan risiko masuknya peredaran narkoba dan miras ilegal yang dapat menjangkau kalangan remaja usia sekolah.
- c. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan siswa, tindakan ejekan dan intimidasi berpindah ke ranah digital yang jika dibiarkan dapat bersinggungan dengan UU ITE.
- d. Jarangnya praktisi hukum (Advokat/Paralegal) yang turun langsung ke sekolah membuat siswa merasa bahwa hukum adalah hal yang jauh dan hanya diperuntukkan bagi pelaku kriminal dewasa.

2. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan program "LBH Pelita Kasih GPI Papua Masuk Sekolah" dilaksanakan melalui alur sistematis agar pesan hukum dapat tersampaikan secara efektif.

a. Tahap Persiapan:

Pada tahap ini, kolaborasi antara akademisi (FH Unmus) dan praktisi (LBH Pelita Kasih) menjadi kunci utama:

- 1) Perizinan dan Koordinasi: Tim melakukan audiensi dengan pimpinan SMP Negeri 1 Merauke untuk menyelaraskan jadwal akademik sekolah dengan agenda penyuluhan.
- 2) Penyusunan Modul Edukasi: Tim menyusun materi "Hukum Ramah Remaja". Dosen FH Unmus menyusun kerangka teoritis, sementara Advokat dan Mahasiswa Magang menyiapkan studi kasus nyata

(disamarkan) yang sering terjadi di Merauke agar materi lebih relevan.

- 3) Pembagian Tugas Internal: Pembagian peran dilakukan secara spesifik: Mahasiswa magang menyiapkan instrumen evaluasi, pengurus LBH menyiapkan logistik, dan akademisi memfinalisasi materi presentasi.

b. Tahap Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan pada hari jumat, 23 Mei 2025 yang dimulai dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan sesi pembukaan resmi yang dihadiri oleh Kepala SMP Negeri 1 Merauke beserta perwakilan dewan guru, Ketua LBH Pelita Kasih GPI Papua, dan narasumber. Sambutan-sambutan disampaikan untuk menekankan pentingnya kegiatan ini.

Narasumber bersama dengan mahasiswa dan tim LBH Pelita Kasih GPI Papua menyampaikan materi secara interaktif dalam 3 (tiga) sesi utama yaitu:

- 1) Sesi Teoretis (Dosen/Akademisi): Memberikan landasan filosofis mengapa remaja harus taat hukum dan apa peran hukum dalam melindungi masa depan mereka.
- 2) Sesi Praktis (Advokat & Mahasiswa Magang):
 - a) Advokat memaparkan realita sanksi pidana dan proses hukum yang harus dijalani jika remaja terlibat narkoba atau miras.
 - b) Mahasiswa Magang melakukan simulasi atau role-play mengenai cara menghadapi dan melaporkan tindakan perundungan (bullying) di sekolah.
- 3) Sesi Dialog dan Konsultasi: Membuka ruang tanya jawab interaktif. Banyak siswa yang antusias bertanya mengenai batasan bercanda yang masuk kategori bullying dan cara menghindari ajakan mencoba miras ataupun narkoba. Siswa

didorong untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Narasumber memberikan penjelasan dan solusi yang konstruktif.

Beberapa sesi diselingi dengan pemutaran video edukasi dan contoh kasus nyata yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa.

Kegiatan diakhiri dengan rangkuman materi, pesan-pesan kunci dari narasumber, ucapan terima kasih dari LBH Pelita Kasih kepada pihak Sekolah dan semua pihak yang terlibat, pemberian piagam penghargaan kepada pihak SMP Negeri 1 Merauke dan juga sesi foto bersama.

3. Hasil Yang Ingin Dicapai

Kegiatan penyuluhan hukum ini menargetkan pencapaian beberapa hasil utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Merauke:

- a. Siswa mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hukum dalam UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak.
- b. Tumbuhnya rasa takut untuk mencoba miras dan narkoba serta munculnya empati untuk tidak melakukan bullying kepada sesama rekan siswa.
- c. Terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif (zero bullying) serta penurunan potensi kenakalan remaja di SMP Negeri 1 Merauke.
- d. Terjalinnya kemitraan strategis yang berkelanjutan antara SMP Negeri 1 Merauke, LBH Pelita Kasih GPI Papua, dan Fakultas Hukum Universitas Musamus.
- e. Terpublikasinya hasil pengabdian ini dalam jurnal ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional mahasiswa magang, praktisi, dan akademisi

Gambar 1. Sambutan Ketua LBH Pelita Kasih GPI Papua dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merauke



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Proses Tanya Jawab dan Diskusi



Gambar 4. Sesi Foto Bersama



Gambar 5. Suasana Peserta Kegiatan Penyuluhan



D. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk "LBH Pelita Kasih GPI Papua Masuk Sekolah" di SMP Negeri 1 Merauke telah berhasil dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam menekan angka kenakalan remaja. Melalui kolaborasi antara akademisi Universitas Musamus dan praktisi LBH Pelita Kasih GPI Papua, siswa-siswi kini memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai bahaya narkoba, dampak buruk perundungan (bullying), serta risiko sosial-yuridis dari konsumsi minuman keras.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan, di mana siswa mulai memandang dirinya bukan hanya sebagai pelajar, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi

peraturan perundang-undangan. Sinergi ini membuktikan bahwa edukasi hukum secara interaktif dan berbasis kasus lapangan jauh lebih efektif dalam mengubah pola pikir remaja dibandingkan sekadar teori di dalam kelas tas dan siap menghadapi masa depan.

Melalui penguatan literasi hukum sejak dini, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Merauke mampu membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan, sekaligus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tatanan masyarakat Merauke yang aman, tertib, dan bebas dari jeratan narkoba maupun budaya kekerasan menuju visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Daniel Bukopioper, "Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke", Jurnal Education Inovation, Vol. 2, No. 3, 2024.

Herry hendri F. Motte, Yosman Leonard Silubun "Penyuluhan Literasi Hukum: Bahaya Narkoba Di Kalangan Pelajar Ma Al Munawwaroh Merauke", SAGU: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1.

Irda Pratiwi, et.al, "Sosialiasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja: Pengabdian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2025.

Salvadoris Pieter, Zegovia Parera, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Dan Penanganannya Bagi Generasi Muda Gereja Di Kabupaten Merauke", Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2, September 2024.

Teddy Prima Anggriawan, Et Al, "Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja, Khususnya Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama", Jurnal Pengabdian Wesr Sience, Vol. 3, No. 7, 2024.

Yulia Retnowati, et.al, "Pelatihan Penggunaan Sistem Interaktif sebagai Media Alternatif Penyuluhan Narkoba di Kabupaten Pangandaran", Tekmologi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2025.

<https://suara.merauke.go.id/post/3947/ratusan-kasus-kriminal-terjadi-sepanjang-natal-2024-merauke.html>, diakses pada tanggal 10 September 2025

<https://rri.co.id/index.php/papua/daerah/2046633/tahun-2025-kasus-narkoba-meningkat-di-merauke>, diakses pada tanggal 10 September 2025.